



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-38/PK/2024 23 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang baik, praktik pemerintahan yang bersih, dan peningkatan kewaspadaan terhadap adanya upaya penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) atau Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian Transfer ke Daerah (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Hibah Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa), Insentif Fiskal, serta Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan formula dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya dan seluruh pegawai DJPK berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Untuk itu, dimohon agar tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau untuk berhati-hati terhadap pihak (oknum) yang mengatasnamakan DJPK ataupun Kementerian Keuangan, yang menjanjikan sesuatu mengenai penambahan alokasi, informasi mengenai dokumen/surat penyaluran terkait Transfer ke Daerah, Insentif Fiskal, Pinjaman Daerah, dan/atau meminta imbalan/biaya pada kegiatan/layanan yang diselenggarakan oleh DJPK.
4. Seluruh informasi mengenai Transfer ke Daerah dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DJPK dapat diakses melalui laman www.djpk.kemenkeu.go.id dan akun media sosial DJPK (instagram: @ditjenpk, Twitter: @DitjenPK, dan Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) atau bisa menghubungi kami melalui Hotline Call Center DJPK pada nomor 150420, Whatsapp nomor 0811-150420-7, dan Email: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id.
5. Untuk mengecek keaslian surat yang dikeluarkan oleh DJPK atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK, dapat memindai *QR Code* pada surat dengan menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat dinyatakan asli, jika *QR Code* dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

